

SARI

Wijayanto, Oky Riza. 2007. *Peranan Lembaga Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Banjarnegara*. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: I. Dr. Indah Sri Utari, S.H.M.Hum., II. Ali Masyhar, S.H.M.H. 61 h.

Kata Kunci: Peran, Kejaksaan, Tindak Pidana, Korupsi

Tindak pidana korupsi di Indonesia Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Dengan demikian upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa. Korupsi dapat menimbulkan bahaya terhadap kehidupan umat manusia, karena telah merambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan rakyat, keagamaan, dan fungsi-fungsi pelayanan sosial lain. Pemberantasan korupsi adalah dengan mengandalkan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam penanganan tindak pidana korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum. Maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, artinya secara penal adalah pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Peran Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Banjarnegara? (2) Bagaimana Proses Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Banjarnegara. (3) Apa yang menjadi Hambatan Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Banjarnegara? Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui peran jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi di Banjarnegara. (2) Untuk mengetahui proses penanganan tindak pidana korupsi di Banjarnegara. (3) Untuk mengetahui hambatan jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi di Banjarnegara.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sedangkan pendekatannya dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Kejaksaan berperan dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kabupaten Banjarnegara. Berperannya Lembaga Kejaksaan di Banjarnegara dibuktikan dengan data yang diperoleh, yaitu setiap adanya tindak pidana korupsi selalu diusut hingga tuntas. Adapun dalam proses penanganan tindak pidana korupsi jaksa sebagai penyidik dan sebagai penuntut umum. Hambatan yang ditemukan jaksa adalah dalam hal terjadinya

tindak pidana korupsi ada seseorang yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi tidak melaporkan karena takut kepada atasan, dilarang oleh rekan sesama pelaku tindak pidana korupsi, karena tidak mau, saksi dan terdakwa sering berpindah-pindah, kesulitan dalam hal penyidik menemukan harta benda tersangka. Berdasarkan penelitian tersebut disarankan kepada penegak hukum khususnya Lembaga Kejaksaan di Kabupaten Banjarnegara untuk meningkatkan kinerjanya. Selain itu juga dalam melaksanakan tugasnya sebagai penuntut umum, jaksa harus bekerja jujur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Para Jaksa tidak boleh menerima uang suapan dari koruptor, sebab uang koruptor yang dipakai ialah uang negara yang secara tidak langsung akan merugikan perekonomian negara, perlunya peningkatan koordinasi diantara sesama penegak hukum atau instansi yang terkait dalam penanganan tindak pidana korupsi, penyidikan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh guna menemukan bukti yang kuat, jaksa dalam melakukan penuntutan tindak pidana korupsi dengan tuntutan seberat-beratnya dan pengadilan dalam memberikan putusan tindak pidana korupsi dengan pidana penjara yang tinggi disertai dengan pidana denda, perampasan harta benda dan juga dijatuhkan hukuman uang pengganti.